



PUTUSAN
Nomor 311/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **RAJA HERIANTO alias HERI bin RAJA ATAN;**
2. Tempat lahir : Sei Beringin;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/10 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Hang Tuah, RT. 014 RW. 005, Desa Sungai Beringin, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. 1. Nama lengkap : **HASRIN alias ACIN bin HASAN;**
2. Tempat lahir : Sei Beringin;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/31 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Rengat - P. Reba Gg. Arman, RT. 012 RW. 003, Kel. Kampung Dagang, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu (KTP) atau Jl. Hang Tuah, RT. 005 RW. 002, Kel. Sungai Beringin, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa I telah ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2023 sedangkan Terdakwa

II tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa II tidak dilakukan penahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 311/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Terdakwa I RAJA HERIANTO alias HERI bin RAJA ATAN** bersama-sama dengan **Terdakwa II. HASRIN alias ACIN bin HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. RAJA HERIANTO alias HERI bin RAJA ATAN** dan **Terdakwa II. HASRIN alias ACIN bin HASAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Jenis Supra Fit warna hitam, tanpa Nomor polisi;

Dikembalikan kepada Saksi ERISMAN Als ERIS;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 311/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jenis Mio Soul warna merah, dengan Nomor Polisi BM 5454 BV;

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD JAMIL;

- 4) Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa **Terdakwa I. RAJA HERIANTO alias HERI bin RAJA ATAN** bersama-sama dengan **Terdakwa II. HASRIN alias ACIN bin HASAN**, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 04.40 Wib sampai dengan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 03:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 sampai dengan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Hangtuh RT. 005 RW. 002, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu sampai terakhir di Jl. Hangtuh RT. 004 RW. 002, Kel. Sungai Beringin, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan"*, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari rencana Terdakwa I. RAJA HERIANTO alias HERI bin RAJA ATAN bersama-sama dengan Terdakwa II. HASRIN alias ACIN bin

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 311/Pid.B/2023/PN Rgt



HASAN yang hendak mengambil sepeda motor milik saksi ERISMAN alias ERIS pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa I. RAJA HERIANTO alias HERI bin RAJA ATAN dan Terdakwa II. HASRIN alias ACIN bin HASAN pergi menuju ke rumah saksi ERISMAN alias ERIS yang beralamat di Jl. Hangtuah RT. 005 RW. 002 Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu untuk memantau dan melihat kondisi lingkungan di sekitar 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit No. Pol BM 7848 VS warna Ungu Kombinasi Hitam milik saksi ERISMAN alias ERIS yang hendak diambil, setelah memastikan situasi aman dan sepi, selanjutnya sekira pukul 04.40 wib Terdakwa I. RAJA HERIANTO dan Terdakwa II. HASRIN masuk ke dalam rumah saksi ERISMAN alias ERIS melalui pagar yang berada di belakang rumah, kemudian Terdakwa I. RAJA HERIANTO alias HERI bin RAJA ATAN dan Terdakwa II. HASRIN alias ACIN bin HASAN pergi menuju ke teras depan rumah tempat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit No. Pol BM 7848 VS warna Ungu Kombinasi Hitam yang sedang parkir, selanjutnya para Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit No. Pol BM 7848 VS warna Ungu Kombinasi Hitam milik saksi ERISMAN alias ERIS dengan cara mendorongnya hingga keluar rumah lalu membawa ke bengkel milik Terdakwa II. HASRIN alias ACIN bin HASAN, kemudian setibanya di bengkel tersebut Terdakwa II. HASRIN alias ACIN bin HASAN langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T dan Kunci Pas Ukuran 8 yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, setelah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit No. Pol BM 7848 VS warna Ungu Kombinasi Hitam berhasil dihidupkan dan keadaan disekitar aman Terdakwa I. RAJA HERIANTO alias HERI bin RAJA ATAN langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya yang berada di Jl. Hangtuah Desa Sungai Beringin Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. RAJA HERIANTO alias HERI bin RAJA ATAN dan Terdakwa II. HASRIN alias ACIN bin HASAN selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa I. RAJA HERIANTO alias HERI bin RAJA ATAN bersama-sama dengan Terdakwa II. HASRIN alias ACIN bin HASAN pergi ke rumah saksi MUHAMMAD JAMIL yang berada di Jl. Hangtuah RT. 004 RW. 002 Kel. Sungai Beringin Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu, setelah memastikan keadaan disekitar aman dan sepi lalu Terdakwa I. RAJA HERIANTO alias HERI bin RAJA ATAN bersama-sama dengan Terdakwa II. HASRIN alias ACIN bin HASAN masuk ke dalam



perkarangan rumah saksi MUHAMMAD JAMIL kemudian menuju ke tempat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Soul warna kuning dengan Nopol BM 3791 VG dengan rangka MH314D204BK097113 yang sedang parkir, lalu Terdakwa I. RAJA HERIANTO alias HERI bin RAJA ATAN menyingkirkan sengkang yang menutupi sepeda motor, lalu Terdakwa I. RAJA HERIANTO alias HERI bin RAJA ATAN bersama-sama dengan Terdakwa II HASRIN mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Soul warna kuning dengan Nopol BM 3791 VG milik saksi MUHAMMAD JAMIL dengan cara mendorongnya ke luar dari perkarangan rumah tersebut menuju ke sebuah kebun yang berada di Jl. Hangtuh Desa Sungai Berigin Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu lalu menyembunyikannya di kebun tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. RAJA HERIANTO alias HERI bin RAJA ATAN bersama-sama dengan Terdakwa II. HASRIN alias ACIN bin HASAN mengakibatkan saksi ERISMAN alias ERIS mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saksi MUHAMMAD JAMIL mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa I. RAJA HERIANTO alias HERI bin RAJA ATAN dan Terdakwa II. HASRIN alias ACIN bin HASAN tidak memiliki hak atau tanpa izin mengambil barang milik saksi MUHAMMAD JAMIL dan saksi ERISMAN alias ERIS.

Perbuatan Terdakwa I. RAJA HERIANTO alias HERI bin RAJA ATAN dan Terdakwa II. HASRIN alias ACIN bin HASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa I. RAJA HERIANTO alias HERI bin RAJA ATAN** bersama-sama dengan **Terdakwa II. HASRIN alias ACIN bin HASAN**, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 04.40 Wib sampai dengan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 03:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 sampai dengan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Hangtuh RT. 005 RW. 002, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu sampai terakhir di Jl. Hangtuh RT. 004 RW. 002, Kel. Sungai Berigin, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan", perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari rencana Terdakwa I. RAJA HERIANTO alias HERI bin RAJA ATAN bersama-sama dengan Terdakwa II. HASRIN alias ACIN bin HASAN yang hendak mengambil sepeda motor milik saksi ERISMAN alias ERIS pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa I. RAJA HERIANTO alias HERI bin RAJA ATAN dan Terdakwa II. HASRIN alias ACIN bin HASAN pergi menuju ke rumah saksi ERISMAN alias ERIS yang beralamat di Jl. Hangtuah RT. 005 RW. 002 Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu untuk memantau dan melihat kondisi lingkungan di sekitar 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit No. Pol BM 7848 VS warna Ungu Kombinasi Hitam milik saksi ERISMAN alias ERIS yang hendak diambil, setelah memastikan situasi aman dan sepi, selanjutnya sekira pukul 04.40 wib Terdakwa I. RAJA HERIANTO dan Terdakwa II. HASRIN masuk ke dalam rumah saksi ERISMAN alias ERIS melalui pagar yang berada di belakang rumah, kemudian Terdakwa I. RAJA HERIANTO alias HERI bin RAJA ATAN dan Terdakwa II. HASRIN alias ACIN bin HASAN pergi menuju ke teras depan rumah tempat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit No. Pol BM 7848 VS warna Ungu Kombinasi Hitam yang sedang parkir, selanjutnya para Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit No. Pol BM 7848 VS warna Ungu Kombinasi Hitam milik saksi ERISMAN alias ERIS dengan cara mendorongnya hingga keluar rumah lalu membawa ke bengkel milik Terdakwa II. HASRIN alias ACIN bin HASAN, kemudian setibanya di bengkel tersebut Terdakwa II. HASRIN alias ACIN bin HASAN langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T dan Kunci Pas Ukuran 8 yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, setelah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit No. Pol BM 7848 VS warna Ungu Kombinasi Hitam berhasil dihidupkan dan keadaan disekitar aman Terdakwa I. RAJA HERIANTO alias HERI bin RAJA ATAN langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya yang berada di Jl. Hangtuah Desa Sungai Beringin Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. RAJA HERIANTO alias HERI bin RAJA ATAN dan Terdakwa II. HASRIN alias ACIN bin HASAN selanjutnya pada hari

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 311/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa I. RAJA HERIANTO alias HERI bin RAJA ATAN bersama-sama dengan Terdakwa II. HASRIN alias ACIN bin HASAN pergi ke rumah saksi MUHAMMAD JAMIL yang berada di Jl. Hangtuh RT. 004 RW. 002 Kel. Sungai Beringin Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu, setelah memastikan keadaan disekitar aman dan sepi lalu Terdakwa I. RAJA HERIANTO alias HERI bin RAJA ATAN bersama-sama dengan Terdakwa II. HASRIN alias ACIN bin HASAN masuk ke dalam perkarangan rumah saksi MUHAMMAD JAMIL kemudian menuju ke tempat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Soul warna kuning dengan Nopol BM 3791 VG dengan rangka MH314D204BK097113 yang sedang parkir, lalu Terdakwa I. RAJA HERIANTO alias HERI bin RAJA ATAN menyingkirkan seng yang menutupi sepeda motor, lalu Terdakwa I. RAJA HERIANTO alias HERI bin RAJA ATAN bersama-sama dengan Terdakwa II. HASRIN mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Soul warna kuning dengan Nopol BM 3791 VG milik saksi MUHAMMAD JAMIL dengan cara mendorongnya ke luar dari perkarangan rumah tersebut menuju ke sebuah kebun yang berada di Jl. Hangtuh Desa Sungai Berigin Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu lalu menyembunyikannya di kebun tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. RAJA HERIANTO alias HERI bin RAJA ATAN bersama-sama dengan Terdakwa II. HASRIN alias ACIN bin HASAN mengakibatkan saksi ERISMAN alias ERIS mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saksi MUHAMMAD JAMIL mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa I. RAJA HERIANTO alias HERI bin RAJA ATAN dan Terdakwa II. HASRIN alias ACIN bin HASAN tidak memiliki hak atau tanpa izin mengambil barang milik saksi MUHAMMAD JAMIL dan saksi ERISMAN alias ERIS.

Perbuatan Terdakwa I. RAJA HERIANTO alias HERI bin RAJA ATAN dan Terdakwa II. HASRIN alias ACIN bin HASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan terkait formalitas Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harmino Jevon Darianto Tumanggor alias Jevon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 311/Pid.B/2023/PN Rgt



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Hang Tuah, Desa Sungai Beringin, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu sewaktu sedang menunggu temannya;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra Fit warna hitam di Jl. Hang Tuah RT/RW 005/002 Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa 1 (unit) sepeda motor merk Honda jenis Supra Fit warna hitam tersebut milik Saksi Erisman yang telah Para Terdakwa ambil dari belakang rumah Saksi Erisman yang berada di Jl. Hangtuah, RT/RW. 005/002, Kec. Rengat. Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra Fit tersebut telah dirubah bentuk fisiknya serta menghilangkan nomor rangka dan nomor mesin guna untuk dijual kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Jamil alias Jamil bin Ahmad Ikhsan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna kuning dengan Nopol BM 3791 VG dengan nomor rangka MH314D204BK097113 dan nomor mesin nomor 14D-1096829 yang mana sepeda motor tersebut diletakkan di samping rumah Saksi dengan keadaan tertutupi oleh seng;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna kuning dengan Nopol. BM 3791 VG dengan nomor rangka MH314D204BK097113 dan nomor mesin nomor 14D-1096829 adalah Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna kuning dengan Nopol. BM 3791 VG dengan nomor rangka MH314D204BK097113 dan nomor mesin nomor 14D-1096829 milik tersebut, namun setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna kuning dengan Nopol. BM 3791 VG



dengan nomor rangka MH314D204BK097113 dan nomor mesin nomor 14D-1096829 milik Saksi tersebut Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi ataupun kepada keluarga Saksi yang saat itu ada di dalam rumah;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut tidak menggunakan kunci pengaman ataupun kunci ganda, dan Saksi jelaskan bahwa semua jenis kunci motor dapat digunakan pada rumah kontak motor Saksi tersebut karena rumah kontak sepeda motor Saksi tersebut sudah rusak;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor milik Saksi tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ermita alias Buk Ita binti Ahmad Sori, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban dari pencurian sepeda motor merk Honda Jenis Supra Fit Warna Hitam dengan nomor Polisi BM 5179 BR adalah Saksi Erisman;
- Bahwa Terdakwa II merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi Erisman yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira Pukul 05.00 WIB di belakang rumah Saksi Erisman tepatnya di Jl. Hang Tuah RT/RW. 005/002, Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Erisman alias Eris bin Ramli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Supra Fit Warna Hitam dengan nomor Polisi BM 5179 BR milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa II merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 05.00 WIB di belakang rumah Saksi tepatnya di Jl. Hang Tuah RT/RW. 005/002, Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi ataupun kepada keluarga Saksi yang saat itu ada di dalam rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut tidak menggunakan kunci pengaman berupa kunci stang dan kunci kontak sepeda motor tersebut pada saat kejadian sudah dilepaskan dan disimpan di dalam rumah;
- Bahwa di belakang rumah Saksi yaitu tempat Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi yang berada di Jl. Hang Tuah RT/RW. 005/002, Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu tersebut terdapat pagar yang terbuat dari seng dan Saksi jelaskan bahwa terdapat juga penerangan berupa lampu yang terletak di belakang rumah Saksi tersebut;
- Bahwa pelaku masuk ke rumah Saksi dengan cara memotong tali cantolan pagar rumah Saksi, dan yang pasti pelaku merusak kunci kontak sepeda motor tersebut karena kunci asli sepeda motor tersebut berada di dalam rumah Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 05.00 WIB di belakang rumah Saksi Erisman tepatnya di Jl. Hang Tuah RT/RW. 005/002, Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Supra Fit Warna Hitam dengan nomor Polisi BM 5179 BR tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa sekira bulan April 2023, Para Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna kuning dengan Nopol BM 3791 VG dengan nomor rangka MH314D204BK097113 dan nomor mesin nomor 14D-1096829 milik Saksi Muhammad Jamil yang mana sepeda motor tersebut diletakkan di samping rumah Saksi Muhammad Jamil dengan keadaan tertutupi oleh seng;
- Bahwa alat bantu yang Para Terdakwa gunakan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra Fit warna hitam tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah kunci T, kunci Ring-Pass ukuran 8 dan 1 (satu) buah mata obeng picak yang digunakan sebagai alat untuk merusak rumah kunci kontak untuk membuka kunci stang dan menghidupkan kunci kontak sepeda motor tersebut agar dapat dihidupkan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 311/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah kunci T, kunci Ring-Pass ukuran 8, dan 1 (satu) buah mata obeng picak tersebut adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB Para Terdakwa pergi ke rumah Saksi Erisman untuk memantau sepeda motor yang akan diambil dan melihat situasi serta keadaan tempat kejadian, kemudian sekira pukul 04.40 WIB, Para Terdakwa berjalan dari bengkel menuju rumah Saksi Erisman, sesampainya di lokasi dan membaca situasi aman dan sepi, selanjutnya Para Terdakwa membuka pintu pagar yang berada di belakang rumah Saksi Erisman untuk masuk menuju ke tempat sepeda motor target yang terparkir di depan teras rumah, selanjutnya Para Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong motor tersebut keluar dari rumah menuju bengkel. Kemudian sesampainya di bengkel milik Terdakwa II kemudian Terdakwa II langsung merusak rumah kunci kontak dengan menggunakan Kunci T dan kunci pas ukuran 8 (delapan) yang sebelumnya sudah dipersiapkan untuk membuka kunci stang, setelah sepeda motor dapat dihidupkan mesinnya kemudian Terdakwa I membawanya ke rumah Terdakwa I yang berada di Jl. Hangtuah, Desa Sungai Beringin, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad Jamil yakni sekira pukul 03.00 WIB Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Muhammad Jamil dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jenis Mio Soul warna merah milik sdr. Muhammad Jamil tersebut yang terparkir di samping rumah milik sdr. Muhammad Jamil dengan keadaan tertutup oleh seng. Kemudian Para Terdakwa menyingkirkan penutup motor berupa seng tersebut, lalu mendorong sepeda motor tersebut ke sebuah kebun yang jaraknya tidak jauh dari rumah Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di kebun sawit;
- Bahwa niat Para Terdakwa adalah menjual sepeda motor yang telah meraka ambil;

Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 05.00 WIB di belakang rumah Saksi Erisman tepatnya di Jl. Hang Tuah RT/RW. 005/002, Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Supra Fit Warna Hitam dengan nomor Polisi BM 5179 BR tanpa izin pemiliknya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 311/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan April 2023, Para Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna kuning dengan Nopol BM 3791 VG dengan nomor rangka MH314D204BK097113 dan nomor mesin nomor 14D-1096829 milik Saksi Muhammad Jamil yang mana sepeda motor tersebut diletakkan di samping rumah Saksi Muhammad Jamil dengan keadaan tertutup oleh seng;
- Bahwa alat bantu yang Para Terdakwa gunakan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra Fit warna hitam tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah kunci T, kunci Ring-Pass ukuran 8 dan 1 (satu) buah mata obeng picak yang digunakan sebagai alat untuk merusak rumah kunci kontak untuk membuka kunci stang dan menghidupkan kunci kontak sepeda motor tersebut agar dapat dihidupkan;
- Bahwa 1 (satu) buah kunci T, kunci Ring-Pass ukuran 8, dan 1 (satu) buah mata obeng picak tersebut adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB Para Terdakwa pergi ke rumah Saksi Erisman untuk memantau sepeda motor yang akan diambil dan melihat situasi serta keadaan tempat kejadian, kemudian sekira pukul 04.40 WIB, Para Terdakwa berjalan dari bengkel menuju rumah Saksi Erisman, sesampainya di lokasi dan membaca situasi aman dan sepi, selanjutnya Para Terdakwa membuka pintu pagar yang berada di belakang rumah Saksi Erisman untuk masuk menuju ke tempat sepeda motor target yang terparkir di depan teras rumah, selanjutnya Para Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong motor tersebut keluar dari rumah menuju bengkel. Kemudian sesampainya di bengkel milik Terdakwa II kemudian Terdakwa II langsung merusak rumah kunci kontak dengan menggunakan Kunci T dan kunci pas ukuran 8 (delapan) yang sebelumnya sudah dipersiapkan untuk membuka kunci stang, setelah sepeda motor dapat dihidupkan mesinnya kemudian Terdakwa I membawanya ke rumah Terdakwa I yang berada di Jl. Hangtuh, Desa Sungai Beringin, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad Jamil yakni sekira pukul 03.00 WIB Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Muhammad Jamil dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jenis Mio Soul warna merah milik sdr. Muhammad Jamil tersebut yang terparkir di samping rumah milik sdr. Muhammad Jamil dengan keadaan tertutup oleh seng. Kemudian Para Terdakwa menyingkirkan penutup motor berupa seng tersebut, lalu

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 311/Pid.B/2023/PN Rgt



mendorong sepeda motor tersebut ke sebuah kebun yang jaraknya tidak jauh dari rumah Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di kebun sawit;

- Bahwa niat Para Terdakwa adalah menjual sepeda motor yang telah meraka ambil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Jenis Supra Fit warna hitam, tanpa Nomor polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jenis Mio Soul warna merah, dengan Nomor Polisi BM 5454 BV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 05.00 WIB di belakang rumah Saksi Erisman tepatnya di Jl. Hang Tuah RT/RW. 005/002, Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Supra Fit Warna Hitam dengan nomor Polisi BM 5179 BR tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa sekira bulan April 2023, Para Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna kuning dengan Nopol BM 3791 VG dengan nomor rangka MH314D204BK097113 dan nomor mesin nomor 14D-1096829 milik Saksi Muhammad Jamil yang mana sepeda motor tersebut diletakkan di samping rumah Saksi Muhammad Jamil dengan keadaan tertutupi oleh seng;
- Bahwa alat bantu yang Para Terdakwa gunakan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra Fit warna hitam tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah kunci T, kunci Ring-Pass ukuran 8 dan 1 (satu) buah mata obeng picak yang digunakan sebagai alat untuk merusak rumah kunci kontak untuk membuka kunci stang dan menghidupkan kunci kontak sepeda motor tersebut agar dapat dihidupkan;
- Bahwa 1 (satu) buah kunci T, kunci Ring-Pass ukuran 8, dan 1 (satu) buah mata obeng picak tersebut adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB Para Terdakwa pergi ke rumah Saksi Erisman untuk memantau sepeda motor yang akan diambil dan melihat situasi serta keadaan tempat kejadian,



kemudian sekira pukul 04.40 WIB, Para Terdakwa berjalan dari bengkel menuju rumah Saksi Erisman, sesampainya di lokasi dan membaca situasi aman dan sepi, selanjutnya Para Terdakwa membuka pintu pagar yang berada di belakang rumah Saksi Erisman untuk masuk menuju ke tempat sepeda motor target yang terparkir di depan teras rumah, selanjutnya Para Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong motor tersebut keluar dari rumah menuju bengkel. Kemudian sesampainya di bengkel milik Terdakwa II kemudian Terdakwa II langsung merusak rumah kunci kontak dengan menggunakan Kunci T dan kunci pas ukuran 8 (delapan) yang sebelumnya sudah dipersiapkan untuk membuka kunci stang, setelah sepeda motor dapat dihidupkan mesinnya kemudian Terdakwa I membawanya ke rumah Terdakwa I yang berada di Jl. Hangtuh, Desa Sungai Beringin, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu;

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad Jamil yakni sekira pukul 03.00 WIB Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Muhammad Jamil dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jenis Mio Soul warna merah milik sdr. Muhammad Jamil tersebut yang terparkir di samping rumah milik sdr. Muhammad Jamil dengan keadaan tertutup oleh seng. Kemudian Para Terdakwa menyingkirkan penutup motor berupa seng tersebut, lalu mendorong sepeda motor tersebut ke sebuah kebun yang jaraknya tidak jauh dari rumah Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di kebun sawit;
- Bahwa niat Para Terdakwa adalah menjual sepeda motor yang telah meraka ambil;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke rumah Saksi Erisman dengan cara memotong tali cantolan pagar rumah, dan yang pasti Para Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut karena kunci asli sepeda motor tersebut berada di dalam rumah Saksi Erisman;
- Bahwa Saksi Erisman mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi Muhammad Jamil mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Dakwaan Kesatu dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP atau Dakwaan Kedua dengan Pasal 362 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP, setelah memperhatikan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana didakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah ditujukan kepada subjek hukum dalam kaidah hukum pidana yaitu pelaku sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku haruslah merupakan orang yang sehat secara batin dan lahiriahnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa I yaitu **RAJA HERIANTO alias HERI bin RAJA ATAN** dan Terdakwa II **HASRIN alias ACIN bin HASAN**, setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan ternyata Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Para Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagai berikut:

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu memindahkan dari tempat semula ke tempat lain atau apabila suatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah barang yang mempunyai harga, bernilai bagi pemiliknya, atau memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” menurut Koster Henke (komentar W.v.S), adalah dengan mengambil saja belum merupakan pencurian karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya yang bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” adalah menghendaki berbuat sesuatu terhadap suatu barang seolah-olah barang itu adalah miliknya, sedangkan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini hukum positif;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 05.00 WIB di belakang rumah Saksi Erisman tepatnya di Jl. Hang Tuah RT/RW. 005/002, Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Supra Fit Warna Hitam dengan nomor Polisi BM 5179 BR tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa sekira bulan April 2023, Para Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna kuning dengan Nopol BM 3791 VG dengan nomor rangka MH314D204BK097113 dan nomor mesin nomor 14D-1096829 milik Saksi Muhammad Jamil yang mana



sepeda motor tersebut diletakkan di samping rumah Saksi Muhammad Jamil dengan keadaan tertutupi oleh seng;

Menimbang, bahwa alat bantu yang Para Terdakwa gunakan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra Fit warna hitam tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah kunci T, kunci Ring-Pass ukuran 8 dan 1 (satu) buah mata obeng picak yang digunakan sebagai alat untuk merusak rumah kunci kontak untuk membuka kunci stang dan menghidupkan kunci kontak sepeda motor tersebut agar dapat dihidupkan. Bahwa 1 (satu) buah kunci T, kunci Ring-Pass ukuran 8, dan 1 (satu) buah mata obeng picak tersebut adalah milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB Para Terdakwa pergi ke rumah Saksi Erisman untuk memantau sepeda motor yang akan diambil dan melihat situasi serta keadaan tempat kejadian, kemudian sekira pukul 04.40 WIB, Para Terdakwa berjalan dari bengkel menuju rumah Saksi Erisman, sesampainya di lokasi dan membaca situasi aman dan sepi, selanjutnya Para Terdakwa membuka pintu pagar yang berada di belakang rumah Saksi Erisman untuk masuk menuju ke tempat sepeda motor target yang terparkir di depan teras rumah, selanjutnya Para Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong motor tersebut keluar dari rumah menuju bengkel. Kemudian sesampainya di bengkel milik Terdakwa II kemudian Terdakwa II langsung merusak rumah kunci kontak dengan menggunakan Kunci T dan kunci pas ukuran 8 (delapan) yang sebelumnya sudah dipersiapkan untuk membuka kunci stang, setelah sepeda motor dapat dihidupkan mesinnya kemudian Terdakwa I membawanya ke rumah Terdakwa I yang berada di Jl. Hangtuah, Desa Sungai Beringin, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad Jamil yakni sekira pukul 03.00 WIB Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Muhammad Jamil dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jenis Mio Soul warna merah milik sdr. Muhammad Jamil tersebut yang terparkir di samping rumah milik sdr. Muhammad Jamil dengan keadaan tertutup oleh seng. Kemudian Para Terdakwa menyingkirkan penutup motor berupa seng tersebut, lalu mendorong sepeda motor tersebut ke sebuah kebun yang jaraknya tidak jauh dari rumah Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di kebun sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa niat Para Terdakwa adalah menjual sepeda motor yang telah meraka ambil;

Menimbang, bahwa Saksi Erisman mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Bahwa Saksi Muhammad Jamil mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, telah ada perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Erisman dan Saksi Muhammad Jamil tanpa izin dan sepeda motor tersebut telah dipindahkan dari tempatnya semula dengan tujuan untuk dijual dan mendapatkan keuntungan, kerugian telah diderita pemilik sepeda motor, maka dapat disimpulkan perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan tanpa seizin dari pemiliknya sehingga perpindahan barang terjadi oleh sebab yang tidak halal atau disebut dengan sebab-sebab melawan hukum, oleh sebab itu unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, perbuatan dilakukan oleh Para Terdakwa yang pertama di rumah Saksi Erisman di waktu pukul 05.00 WIB dan yang kedua di rumah Saksi Muhammad Jamil pada pukul 03.00 WIB, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua waktu tersebut adalah masuk dalam waktu malam hari;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB Para Terdakwa pergi ke rumah Saksi Erisman untuk memantau sepeda motor yang akan diambil dan melihat situasi serta keadaan tempat kejadian, kemudian sekira pukul 04.40 WIB, Para Terdakwa berjalan dari bengkel menuju rumah Saksi Erisman, sesampainya di lokasi dan membaca situasi aman dan sepi, selanjutnya Para Terdakwa membuka pintu pagar yang berada di belakang rumah Saksi Erisman untuk masuk menuju ke tempat sepeda motor target yang terparkir di depan teras rumah, selanjutnya Para Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong motor tersebut keluar dari rumah menuju bengkel. Kemudian sesampainya di bengkel milik Terdakwa II kemudian Terdakwa II langsung merusak rumah kunci

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 311/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak dengan menggunakan Kunci T dan kunci pas ukuran 8 (delapan) yang sebelumnya sudah dipersiapkan untuk membuka kunci stang, setelah sepeda motor dapat dihidupkan mesinnya kemudian Terdakwa I membawanya ke rumah Terdakwa I yang berada di Jl. Hangtuah, Desa Sungai Beringin, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad Jamil yakni sekira pukul 03.00 WIB Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Muhammad Jamil dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jenis Mio Soul warna merah milik sdr. Muhammad Jamil tersebut yang terparkir di samping rumah milik sdr. Muhammad Jamil dengan keadaan tertutup oleh seng. Kemudian Para Terdakwa menyingkirkan penutup motor berupa seng tersebut, lalu mendorong sepeda motor tersebut ke sebuah kebun yang jaraknya tidak jauh dari rumah Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di kebun sawit;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan dilakukan tanpa dikehendaki oleh yang berhak, maka unsur ketiga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah bentuk perbuatan yang alternatif pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 KUHP yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB Para Terdakwa pergi ke rumah Saksi Erisman untuk memantau sepeda motor yang akan diambil dan melihat situasi serta keadaan tempat kejadian, kemudian sekira pukul 04.40 WIB, Para Terdakwa berjalan dari bengkel menuju rumah Saksi Erisman, sesampainya di lokasi dan membaca situasi aman dan sepi, selanjutnya Para Terdakwa membuka pintu pagar yang berada di belakang rumah Saksi Erisman untuk

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 311/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk menuju ke tempat sepeda motor target yang terparkir di depan teras rumah, selanjutnya Para Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong motor tersebut keluar dari rumah menuju bengkel. Kemudian sesampainya di bengkel milik Terdakwa II kemudian Terdakwa II langsung merusak rumah kunci kontak dengan menggunakan Kunci T dan kunci pas ukuran 8 (delapan) yang sebelumnya sudah dipersiapkan untuk membuka kunci stang, setelah sepeda motor dapat dihidupkan mesinnya kemudian Terdakwa I membawanya ke rumah Terdakwa I yang berada di Jl. Hangtuah, Desa Sungai Beringin, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masuk ke rumah Saksi Erisman dengan cara memotong tali cantolan pagar rumah, dan yang pasti Para Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut karena kunci asli sepeda motor tersebut berada di dalam rumah Saksi Erisman;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad Jamil yakni sekira pukul 03.00 WIB Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Muhammad Jamil dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jenis Mio Soul warna merah milik sdr. Muhammad Jamil tersebut yang terparkir di samping rumah milik sdr. Muhammad Jamil dengan keadaan tertutup oleh seng. Kemudian Para Terdakwa menyingkirkan penutup motor berupa seng tersebut, lalu mendorong sepeda motor tersebut ke sebuah kebun yang jaraknya tidak jauh dari rumah Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di kebun sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Para Terdakwa telah terbukti memotong tali pagar agar bisa masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Erisman, kemudian merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T dan Kunci Pas 8 (delapan) agar dapat dihidupkan mesinnya dan dibuka stangnya, maka dengan unsur merusak dengan anak kunci palsu telah terbukti unsur keempat ini secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP adalah mengenai penggabungan tindak pidana. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh pelaku yang sama.



gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Bahwa beberapa tindak pidana diartikan tidak saling berhubungan yang berarti dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB Para Terdakwa pergi ke rumah Saksi Erisman untuk memantau sepeda motor yang akan diambil dan melihat situasi serta keadaan tempat kejadian, kemudian sekira pukul 04.40 WIB, Para Terdakwa berjalan dari bengkel menuju rumah Saksi Erisman, sesampainya di lokasi dan membaca situasi aman dan sepi selanjutnya Para Terdakwa membuka pintu pagar yang berada di belakang rumah Saksi Erisman untuk masuk menuju ke tempat sepeda motor yang terparkir di depan teras rumah, selanjutnya Para Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong motor tersebut keluar dari rumah menuju bengkel. Kemudian sesampainya di bengkel milik Terdakwa II kemudian Terdakwa II langsung merusak rumah kunci kontak dengan menggunakan Kunci T dan kunci pas ukuran 8 (delapan) yang sebelumnya sudah dipersiapkan untuk membuka kunci stang, setelah sepeda motor dapat dihidupkan mesinnya kemudian Terdakwa I membawanya ke rumah Terdakwa I yang berada di Jl. Hangtuah, Desa Sungai Beringin, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad Jamil yakni sekira pukul 03.00 WIB Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Muhammad Jamil dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jenis Mio Soul warna merah milik sdr. Muhammad Jamil tersebut yang terparkir di samping rumah dengan keadaan tertutup oleh seng. Kemudian Para Terdakwa menyingkirkan penutup motor berupa seng tersebut, lalu mendorong sepeda motor tersebut ke sebuah kebun yang jaraknya tidak jauh dari rumah Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di kebun sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terhadap objek yang diambil adalah berada di dua tempat yang berbeda dan dua kepemilikan yang berbeda yang antara satu dengan lainnya tidak saling berhubungan, oleh sebab itu perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa adalah masing-masing berdiri sendiri, sehingga unsur kelima telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dengan terpenuhinya unsur kedua dan ketiga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga oleh karena itu telah terpenuhi pula unsur kesatu "Barang siapa" bahwa benar Para Terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana, oleh karena itu maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Jenis Supra Fit warna hitam tanpa Nomor polisi yang merupakan milik Saksi Erisman alias Eris maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Erisman alias Eris;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jenis Mio Soul warna merah dengan Nomor Polisi BM 5454 BV yang merupakan milik Saksi Muhammad Jamil maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhammad Jamil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 311/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Raja Herianto alias Heri bin Raja Atan** dan Terdakwa II **Hasrin alias Acin bin Hasan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Jenis Supra Fit warna hitam, tanpa Nomor polisi;
Dikembalikan kepada Saksi Erisman alias Eris;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jenis Mio Soul warna merah, dengan Nomor Polisi BM 5454 BV;
Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Jamil;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh kami Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 311/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Meidiasari Amalia Nur Handini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)